

STANDAR PELAYANAN TERA/TERA ULANG

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang No. 2 Tahun 2018 Tentang Metrologi Legal 2. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 115 Tahun 2018 Tentang Unit Metrologi Legal
2.	Persyaratan Pelayanan	1. Masyarakat menyampaikan surat permohonan tertulis, ditujukan ke alamat : Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai Jl. Negara KM 40, Komp. Istana Sultan Serdang Kel. Tualang, Kab. Serdang Bedagai (atau ke instansi yang dituju) 2. hadir langsung
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	<pre>graph TD; Start([Mulai]) --> Step1[Pengisian Formulir Pendaftaran dan Penyerahan UTTP]; Step1 --> Step2[Informasi Biaya, Estimasi Tanggal Penyelesaian dan Penyerahan Bukti Serah Terima]; Step2 --> Step3([Pemeriksaan Alat]); Step3 --> Decision1{Bisa Dijuster?}; Decision1 -- Ya --> Step4([Pelaksanaan Tera / Tera Ulang]); Decision1 -- Tidak --> Step5[Perbaikan / Reparasi UTTP Oleh Reparasi Dengan Persetujuan Pemilik UTTP]; Step4 --> Decision2{Sah?}; Decision2 -- Ya --> Step6[Penyelesaian Administrasi Serta Penyerahan Alat dan SKHP]; Decision2 -- Tidak --> Step5; Step6 --> End([Selesai]);</pre> 1a. Pengguna layanan menyampaikan surat resmi ditujukan kepada Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai atau instansi yang dituju; 1b. Pengguna layanan langsung hadir di instansi yang dituju untuk mendapatkan informasi 2. Kepala UPTD yang bersangkutan mendisposisikan/ menugaskan pejabat/pegawai yang berkompeten untuk memberikan informasi pelayanan publik. 3. Pejabat/pegawai yang ditunjuk melaksanakan tugas memberikan informasi kepada pengguna layanan (pemohon)
4.	Jangka waktu penyelesaian	1. Melalui Surat Permohonan: Menerima jawaban 1 hari sejak surat permohonan didisposisi pimpinan 2. Datang langsung: 1 (satu) jam sejak permintaan informasi disampaikan.
5.	Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya
6.	Produk pelayanan	Informasi yang diperlukan terkait bidang yang diperlukan baik secara lisan maupun tertulis (<i>softcopy/ hardcopy document</i>), antara lain: - Surat Keterangan Hasil Pengujian - Cap Tanda Tera
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	1. Ruang tamu ber-AC, meja, kursi tamu (disesuaikan kondisi UPTD terkait) 2. Komputer dengan akses internet 3. Printer 4. Mesin <i>fotocopy</i>

8.	Kompetensi Pelaksana	1. SDM yang memiliki pengetahuan tentang informasi dan data yang diminta; 2. SDM yang memiliki keterampilan Pegawai Berhak 3. SDM yang telah dilatih untuk menyampaikan informasi tentang Kemetrolagian
9.	Pengawasan internal	1. Cek antara Alat Standar 2. Cek Suhu atau Kelembapan Laboratorium 3. Dilaksanakan secara berkala
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat ke kotak pengaduan yang disediakan UPTD Metrologi Legal. 2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung via Telepon : 085360797853 website : https://tera-oce.serdangbedagaikab.go.id/
11.	Jumlah pelaksana	Maksimal 4 orang petugas pada setiap UPTD
12.	Jaminan pelayanan	Informasi diberikan dengan cepat, tepat, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan.
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya.
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayananan.